

PEMERINTAH DAERAH-- PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA  
2024

UU NO.2, LN 2024/NO. 76, 44 HLM. TLN NO. 6913, 16 HLM.  
UNDANG-UNDANG TENTANG PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

- ABSTRAK** : - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 telah mengamanatkan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta peraturan pelaksanaannya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hukum dan kekhususan Jakarta dan fungsi dan peran yang strategis sebagai pusat perekonomian nasional dan sebagai kota global;
- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: UUD 1945 Pasal 18, 18A, 18B, 20, 21 dan 22D ayat (2); UU No. 3 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 21 Tahun 2023.
  - Undang-Undang ini mengatur perubahan kedudukan Provinsi DKI Jakarta menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dan fungsinya sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta pusat kegiatan bisnis nasional, regional, dan global; Mengatur pemberian kewenangan khusus Provinsi DKJ yaitu: urusan pemerintahan; kelembagaan; kewenangan khusus dalam penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan. Kewenangan Khusus urusan pemerintahan mencakup: pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan dan kawasan permukiman; penanaman modal; perhubungan; lingkungan hidup; perindustrian; pariwisata dan ekonomi kreatif; perdagangan; pendidikan; kesehatan; kebudayaan; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; kelautan dan perikanan; dan ketenagakerjaan. Kewenangan Khusus kelembagaan mencakup susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan di Provinsi DKJ. Kewenangan Khusus dalam penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan mencakup bidang kepegawaian; dan keuangan daerah. Mengatur kawasan aglomerasi yang mencakup wilayah Provinsi DKJ, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi. Mengatur Dewan Kawasan Aglomerasi
- CATATAN**
- Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat ditetapkan Keppres mengenai pemindahan Ibu Kota NKRI dari Provinsi DKI Jakarta ke IKN.;
  - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.;
  - Saat UU ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan dari UU no 29 Tahun 2007 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini;
  - Peraturan Pelaksanaan dari UU ini ditetapkan paling lambat 2 tahun sejak UU ini diundangkan;
  - Penjelasan : 16 hlm.

